



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1147.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum dan SDM

TRISLIYATI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 1147.1 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BANYUMAS
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	TUSLAM NUR ROHMAN	LAKI-LAKI	BINANGUN	SEKRETARIS PPS
2	ROSYIDIN	LAKI-LAKI	BINANGUN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
3	AFIF RIYADHUL NGIBAD	LAKI-LAKI	BINANGUN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
4	INGGIT GANARSIH	PEREMPUAN	DANARAJA	SEKRETARIS PPS
5	ADE ARI MARGONO	LAKI-LAKI	DANARAJA	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
6	ETIKA PANGUDIANA	PEREMPUAN	DANARAJA	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
7	DWI NURAYATI	PEREMPUAN	DAWUHAN	SEKRETARIS PPS
8	AMBAR PAMUJI	LAKI-LAKI	DAWUHAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
9	KASIMIN	LAKI-LAKI	DAWUHAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
10	SLAMET YUNianto	LAKI-LAKI	KALISUBE	SEKRETARIS PPS
11	GALIH PURNOMO AJI	LAKI-LAKI	KALISUBE	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
12	INDRIANI EKO CAHYARINI	PEREMPUAN	KALISUBE	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
13	RANTO	LAKI-LAKI	KARANGRAU	SEKRETARIS PPS
14	ASIH NUR HANIFAH	PEREMPUAN	KARANGRAU	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
15	LUTFI ZAENUL ANAM	LAKI-LAKI	KARANGRAU	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
16	SUSANA PRAMUTIWI	PEREMPUAN	KEDUNGGEDE	SEKRETARIS PPS
17	YULINA DWI PUSPA RINI	PEREMPUAN	KEDUNGGEDE	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
18	KATAMSI	LAKI-LAKI	KEDUNGGEDE	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
19	DEDI NUGROHO	LAKI-LAKI	KEDUNGUTER	SEKRETARIS PPS
20	ENDY BASTIAN DWI SETIAWAN	LAKI-LAKI	KEDUNGUTER	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
21	TRI AJI NUGROHO	LAKI-LAKI	KEDUNGUTER	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
22	SURYANI	PEREMPUAN	KEJAWAR	SEKRETARIS PPS
23	KRISNA RAGIL SUJONO	LAKI-LAKI	KEJAWAR	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
24	JONI ARIFIN	LAKI-LAKI	KEJAWAR	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
25	MARLIANA PURWANDARI	PEREMPUAN	PAPRINGAN	SEKRETARIS PPS
26	ARYANTO	LAKI-LAKI	PAPRINGAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
27	WARSONO	LAKI-LAKI	PAPRINGAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
28	SODIMIN	LAKI-LAKI	PASINGGANGAN	SEKRETARIS PPS
29	TARSINI	PEREMPUAN	PASINGGANGAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
30	KARTIM	LAKI-LAKI	PASINGGANGAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
31	SARTONO	LAKI-LAKI	PEKUNDEN	SEKRETARIS PPS
32	MARIA PATRISIA BEKTI SARIASIH	PEREMPUAN	PEKUNDEN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
33	WINARKO	LAKI-LAKI	PEKUNDEN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
34	SUPRIADI FADJAR MURTIATMO	LAKI-LAKI	SUDAGARAN	SEKRETARIS PPS
35	IKA NURCAHYANINGSIH	PEREMPUAN	SUDAGARAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
36	AGUN PUJANTARA	LAKI-LAKI	SUDAGARAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,



TRISLIYATI